

BAB III

Gambaran Umum Pengadilan Agama Padang

3.1 Visi Misi Pengadilan Agama Padang

3.1.1 Visi Pengadilan Agama Padang

Visi Pengadilan Agama Padang merupakan gambaran masa depan dan cita-cita yang ingin diwujudkan, yaitu: “Terwujudnya Pengadilan Agama Padang Yang Agung.”

3.1.2 Misi Pengadilan Agama Padang

Misi adalah hal-hal yang harus dilaksanakan untuk mencapai visi tersebut, yang telah disusun melalui proses komprehensif dan partisipatif. Misi Pengadilan Agama Padang meliputi:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Padang.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Padang.

3.2 Kewenangan Absolut dan Relatif Pengadilan Agama Padang

Pada Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kewenangan absolut merujuk pada hak Pengadilan untuk mengadili suatu perkara berdasarkan objek, materi, atau pokok sengketa dari perkara tersebut. Singkatnya, kewenangan ini mendefinisikan jenis-jenis kasus yang secara hukum menjadi domain khusus Pengadilan Agama untuk diselesaikan.

3.2.1 Kewenangan Relatif

Kewenangan relatif adalah kewenangan Pengadilan untuk mengadili suatu perkara berdasarkan Yurisdiksi atau luas wilayahnya. Adapun luas wilayah kewenangan Pengadilan Agama Padang terdiri dari 21 Kecamatan di antaranya :

1. Kota Padang
 - a. Kecamatan Kuranji

- b. Kecamatan Padang Timur
 - c. Kecamatan Padang Utara
 - d. Kecamatan Padang Barat
 - e. Kecamatan Nanggalo
 - f. Kecamatan Lubuk Begalung
 - g. Kecamatan Pauh
 - h. Kecamatan Padang Selatan
 - i. Kecamatan Lubuk Kilangan
 - j. Kecamatan Koto Tangah
 - k. Kecamatan Bungus Teluk Kabung
2. Kabupaten Kepulauan Mentawai
- a. Kecamatan Pagai Utara
 - b. Kecamatan Pagai Selatan
 - c. Kecamatan Siberut Utara
 - d. Kecamatan Siberut Selatan
 - e. Kecamatan Siberut Tengah
 - f. Kecamatan Siberut Barat
 - g. Kecamatan Siberut Barat Daya
 - h. Kecamatan Sikakap
 - i. Kecamatan Sipora Utara
 - j. Kecamatan Sipora Selatan

3.2.2 Kewenangan Absolut

Kewenangan absolut merupakan kewenangan sebuah Pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa. Wewenang Pengadilan Agama berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama diantara lain (Pengadilan Agama Padang 2025) :

1. Perkawinan

Pengadilan Agama memiliki wewenang dalam urusan perkawinan sesuai Undang-Undang Perkawinan yang berlandaskan syariah Islam, mencakup pemberian izin poligami, dispensasi nikah bagi yang belum berumur 19 tahun, pencegahan perkawinan, penolakan oleh pegawai pencatat nikah, pembatalan perkawinan, gugatan kelalaian kewajiban suami-istri, perceraian talak, gugatan cerai, penyelesaian harta gono-gini, penanggungan biaya nafkah dan pendidikan anak oleh ibu jika ayah lalai, pengasuhan anak, penetapan nafkah suami untuk mantan istri atau sebaliknya.

2. Waris

Pada Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, wewenang Pengadilan Agama dalam perkara waris mencakup penentuan ahli waris, identifikasi harta peninggalan, pembagian bagian masing-masing ahli waris, serta pelaksanaan pembagian tersebut. Pengadilan juga berwenang menetapkan permohonan mengenai identitas ahli waris dan porsi waris mereka dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, disebutkan bahwa para pihak sebelum berperkara dapat memilih hukum yang digunakan untuk pembagian warisan, meskipun ketentuan ini dihapus melalui amandemen. Apabila pewarisan dilakukan berdasarkan hukum Islam, penyelesaiannya berada di bawah kewenangan Pengadilan Agama, yang kini bersifat seragam di seluruh wilayah nusantara untuk mengatasi perbedaan sebelumnya akibat variasi dasar hukum. Selain itu, berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama berwenang menyelesaikan permohonan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara umat Islam berdasarkan hukum Islam.

3. Wasiat

Mengenai wasiat, wewenang Pengadilan Agama diatur dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pengadilan Agama, yang mendefinisikan wasiat sebagai perbuatan

seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum yang berlaku setelah pemberi tersebut meninggal dunia, meskipun undang-undang tersebut tidak mengatur secara rinci, ketentuan lebih detail tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Bab V yang mencakup 16 pasal. Ketentuan mendasar meliputi syarat pembuat wasiat, harta benda yang diwasiatkan, waktu mulai berlakunya wasiat beserta tempat pelaksanaannya, batas maksimal pemberian wasiat, kedudukan wasiat terhadap ahli waris, identitas penerima harta wasiat secara jelas, kondisi pembatalan wasiat, wasiat atas hasil investasi, pencabutan wasiat, penanganan penyusutan harta wasiat, wasiat melebihi sepertiga harta tanpa persetujuan ahli waris, tempat penyimpanan surat wasiat, prosedur pencabutan wasiat, keadaan pewasiat meninggal dunia, larangan wasiat dalam perjalanan, pihak yang dilarang menerima wasiat, pihak yang wasiatnya tidak berlaku, wasiat wajibah bagi orang tua angkat beserta besaranannya, serta wasiat wajibah bagi anak angkat beserta besaranannya.

4. Hibah

Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 memberikan definisi tentang hibah sebagai : “pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.” Hibah belum diatur secara rinci dalam Undang-Undang. Secara umum, ia diatur dalam KHI melalui Bab VI yang hanya mencakup lima pasal. Pasal-pasal tersebut secara garis besar membahas: subjek hukum hibah, besaran hibah, lokasi pelaksanaan hibah, jenis harta benda yang dihibahkan, hibah dari orang tua ke anak, waktu persetujuan ahli waris yang diperlukan, serta hibah yang dilakukan di luar wilayah Republik Indonesia.

5. Wakaf

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, wakaf didefinisikan sebagai perbuatan wakif seseorang atau kelompok yang memisahkan dan

menyerahkan sebagian hartanya secara permanen atau sementara sesuai kepentingannya, untuk dimanfaatkan bagi ibadah atau kesejahteraan umum sesuai syariah, meskipun penjelasan ini belum rinci. Regulasi lebih mendalam tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku III Bab I hingga V yang meliputi 14 pasal, mengatur berbagai aspek seperti definisi wakaf, wakif, ikrar wakaf, benda wakaf, nazhir, pejabat pembuat akta ikrar wakaf, fungsi wakaf, subjek wakaf, pihak yang boleh mewakafkan harta, syarat benda wakaf, prosedur pewakafan, syarat nazhir, kewajiban serta hak nazhir, dan pendaftaran benda wakaf. Sementara itu, khusus perwakafan tanah milik tidak diatur dalam KHI karena telah diregulasi sebelumnya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan Lembaga Negara Nomor 38 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik.

6. Zakat

Zakat adalah sebagian harta yang harus dipisahkan oleh Muslim perorangan atau badan hukum Muslim berdasarkan aturan syariah, untuk diberikan kepada penerima yang berhak. Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur zakat secara rinci. Pengaturan zakat telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang secara garis besar menyoroti peran pemerintah dalam mengelola zakat, termasuk memberikan perlindungan, pembinaan, serta layanan kepada muzakki, mustahik, dan amil zakat. Tujuan pokoknya meliputi pengelolaan zakat lewat lembaga pengumpul zakat, pemanfaatan zakat, pengawasan, serta penerapan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan pengelolaan zakat.

7. Infaq

Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, infaq didefinisikan sebagai perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan mereka, baik berupa makanan, minuman, pakaian, maupun bentuk ikhlas semata demi Allah SWT. Kewenangan Pengadilan Agama terkait hal ini belum pernah diatur secara

khusus dalam peraturan perundang-undangan tersendiri, dan Undang-Undang tersebut pun tidak membahasnya lebih rinci.

8. Shadaqah

Shadaqah didefinisikan sebagai pemberian sesuatu oleh seseorang kepada orang lain, lembaga, atau badan hukum secara sukarela dan spontan, tanpa batasan waktu maupun jumlah tertentu, semata-mata mengharapkan ridha serta pahala dari Allah. Mirip dengan infaq, shadaqah pun belum diatur dalam regulasi khusus, dan hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya secara spesifik

9. Ekonomi Syari'ah

Ekonomi syariah didefinisikan sebagai perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah, dengan kewenangan mencakup berbagai lembaga dan instrumen keuangan seperti bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah beserta surat berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, serta bisnis syariah secara keseluruhan.

Berdasarkan penjabaran diatas, dapat disimpulkan bahwa Kewenangan Absolut Pengadilan Agama adalah yurisdiksi mutlak yang dimiliki pengadilan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam berdasarkan objek atau materi sengketa. Mengacu pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989), cakupan wewenang ini meliputi sembilan bidang utama, yaitu perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Setiap bidang memiliki rincian hukum spesifik; misalnya, perkara perkawinan dan waris diatur ketat berdasarkan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), zakat memiliki undang-undang tersendiri, sementara bidang ekonomi syari'ah mencakup sengketa lembaga keuangan modern seperti bank dan asuransi syariah. Perluasan kewenangan ini menegaskan fungsi Pengadilan Agama tidak hanya sebatas pada hukum

keluarga (ahwal syakhshiyah), tetapi juga meluas ke ranah sosial dan ekonomi umat.

3.3 Keadaan Perkara di Pengadilan Agama

3.3.1 Tahun 2022

Selama tahun 2022, Pengadilan Agama Padang telah menerima 2.075 (dua ribu tujuh puluh lima) perkara, ditambah dengan sisa perkara tahun 2021 sebanyak 40 (empat puluh) perkara, sehingga totalnya berjumlah 2.115 (dua ribu seratus lima belas) perkara. Perkara yang diselesaikan tahun 2022 sebanyak 2.060 (dua ribu enam puluh) perkara, dan sisa perkara di akhir tahun 2022 sebanyak 55 (empat puluh) perkara atau sebanyak 2.6% dari total perkara tahun 2022.

Tabel 3.1: Matrik keadaan perkara Pengadilan Agama Padang

NO	NAMA	SISA PERKARA 2021	PERKARA MASUK	PERKARA YANG DIPUTUS	SISA PERKARA
1	2		3	4	5
1	Perdata	40	2.075	2.060	55

Sumber : <https://pa-padang.go.id/laporan-tahunan/>

Secara rinci perkara masuk dan diputus tahun 2022 pada Pengadilan Agama Padang, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 : Perkara masuk selama tahun 2022 pada PA Padang

No	Jenis Perkara	Perkara Masuk Tahun 2022	
		Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1	Izin poligami	1	
2	Pencegahan perkawinan	-	
3	Penolakan perkara oleh PPN	-	
4	Pembatalan perkawinan	2	
5	Kelalaian atas kewajiban	-	

	suami / istri		
6	Cerai talak	451	
7	Cerai gugat	1.182	
8	Harta bersama	20	
9	Penguasaan anak	3	
10	Nafkah anak oleh ibu	-	
11	Hak bekas istri	-	
12	Pengesahan anak	-	
13	Pencabutan kek. Orang tua	-	
14	Perwalian	33	
15	Pencabutan kekuasaan wali	-	
16	Penunjukan orang lain sebagai wali	-	
17	Ganti rugi terhadap wali	-	
18	Asal usul anak	5	
19	Pen. Kawin campuran	-	
20	Isbat nikah	232	
21	Izin kawin	-	
22	Dispensasi nikah	48	
23	Wali adhol	11	
24	Ekonomi syari'ah	2	
25	Kewarisan	9	
26	Wasiat	-	
27	Hibah	-	
28	Waqaf	2	
29	Zakat/infaq/shodaqah	-	
30	P3HP/Penetapan ahli waris	69	
31	Lain-lain	5	
	Jumlah	2.075	

Sumber : <https://pa-padang.go.id/laporan-tahunan/>

Tabel 3.3 : Perkara putus selama tahun 2022 pada PA Padang

No	Jenis Perkara	Perkara Putus Tahun 2022	
		Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
A	DIKABULKAN		
1	Izin poligami	-	
2	Pencegahan perkawinan	-	
3	Penolakan perkara oleh PPN	-	
4	Pembatalan perkawinan	-	
5	Kelalaian atas kewajiban suami / istri	-	
6	Cerai talak	369	
7	Cerai gugat	986	
8	Harta bersama	9	
9	Penguasaan anak	2	
10	Nafkah anak oleh ibu	-	
11	Hak bekas istri	-	
12	Pengesahan anak	-	
13	Pencabutan kek. Orang tua	-	
14	Perwalian	22	
15	Pencabutan kekuasaan wali	-	
16	Penunjukan orang lain sebagai wali	-	
17	Ganti rugi terhadap wali	-	
18	Asal usul anak	5	
19	Pen. Kawin campuran	-	
20	Isbat nikah	146	
21	Izin kawin		
22	Dispensasi nikah	47	

23	Wali adhol	6	
24	Ekonomi syari'ah	-	
25	Kewarisan	2	
26	Wasiat	-	
27	Hibah	-	
28	Waqaf	-	
29	Zakat/infaq/shodaqah	-	
30	P3HP/Penetapan ahli waris	40	
31	Lain-lain	2	
B	DICABUT	294	
C	DITOLAK	55	
D	TIDAK DITERIMA	34	
E	GUGUR	36	
F	DICORET DARI REGISTER	0	
G	PERDAMAIAN	5	
	Jumlah	2.060	

Sumber : <https://pa-padang.go.id/laporan-tahunan/>

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa perkara yang mendominasi pada tahun 2022 adalah cerai gugat, dengan jumlah perkara masuk sebanyak 1.182 dan perkara yang diputus sebanyak 986. Tingkat penerimaan para pihak terhadap putusan pengadilan tergolong sangat tinggi, yang dibuktikan dengan 99,13% dari total 2.115 perkara yang diputus tidak mengajukan upaya banding. Di sisi lain, untuk perkara dispensasi nikah, tercatat sebanyak 48 perkara yang masuk dan 47 di antaranya telah diputus. Dari 2.060 perkara yang putus pada tahun 2022, ada 1.920 perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 3 bulan, sedangkan dalam jangka waktu 3-5 bulan sebanyak 16 perkara serta 4 perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan (Pengadilan Agama Padang, 2022).

3.3.2 Tahun 2023

Selama tahun 2023, Pengadilan Agama Padang telah menerima 1.964 (seribu sembilan ratus enam puluh empat) perkara, ditambah dengan sisa perkara tahun 2022 sebanyak 55 (lima puluh lima) perkara, sehingga totalnya berjumlah 2.019 (dua ribu sembilan belas) perkara. Perkara yang diselesaikan tahun 2023 sebanyak 1.979 (seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan) perkara, dan sisa perkara di akhir tahun 2023 sebanyak 40 (empat puluh) perkara atau sebanyak 1,98% dari total perkara tahun 2023.

Tabel 3.4 : Matrik keadaan perkara Pengadilan Agama Padang

NO	NAMA	SISA PERKARA 2022	PERKARA MASUK	PERKARA YANG DIPUTUS	SISA PERKARA
1	2		3	4	5
1	Perdata	55	1.964	1.979	40

Sumber : <https://pa-padang.go.id/laporan-tahunan/>

Secara rinci perkara masuk dan diputus tahun 2023 pada Pengadilan Agama Padang, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5 : Perkara masuk selama tahun 2023 pada PA Padang

No	Jenis Perkara	Perkara Masuk Tahun 2023	
		Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1	Izin poligami	3	
2	Pencegahan perkawinan	-	
3	Penolakan perkara oleh PPN	-	
4	Pembatalan perkawinan	5	
5	Kelalaian atas kewajiban suami / istri	-	
6	Cerai talak	369	
7	Cerai gugat	1.023	

8	Harta bersama	13	
9	Penguasaan anak	7	
10	Nafkah anak oleh ibu	-	
11	Hak bekas istri	2	
12	Pengesahan anak	-	
13	Pencabutan kek. Orang tua	-	
14	Perwalian	61	
15	Pencabutan kekuasaan wali	1	
16	Penunjukan orang lain sebagai wali	-	
17	Ganti rugi terhadap wali	-	
18	Asal usul anak	5	
19	Pen. Kawin campuran	-	
20	Isbat nikah	302	
21	Izin kawin	-	
22	Dispensasi nikah	43	
23	Wali adhol	10	
24	Ekonomi syari'ah	2	
25	Kewarisan	22	
26	Wasiat	-	
27	Hibah	-	
28	Waqaf	-	
29	Zakat/infaq/shodaqah	-	
30	P3HP/Penetapan ahli waris	72	
31	Lain-lain	24	
	Jumlah	1.964	

Sumber : <https://pa-padang.go.id/laporan-tahunan/>

Tabel 3.6 : Perkara putus selama tahun 2023 pada PA Padang

No	Jenis Perkara	Perkara Putus Tahun 2023	
		Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
A	DIKABULKAN		
1	Izin poligami	2	
2	Pencegahan perkawinan	-	
3	Penolakan perkara oleh PPN	-	
4	Pembatalan perkawinan	1	
5	Kelalaian atas kewajiban suami / istri	-	
6	Cerai talak	311	
7	Cerai gugat	872	
8	Harta bersama	5	
9	Penguasaan anak	4	
10	Nafkah anak oleh ibu	-	
11	Hak bekas istri	-	
12	Pengesahan anak	-	
13	Pencabutan kek. Orang tua	-	
14	Perwalian	45	
15	Pencabutan kekuasaan wali	1	
16	Penunjukan orang lain sebagai wali	-	
17	Ganti rugi terhadap wali	-	
18	Asal usul anak	5	
19	Pen. Kawin campuran	-	
20	Isbat nikah	213	
21	Izin kawin	-	
22	Dispensasi nikah	40	

23	Wali adhol	8	
24	Ekonomi syari'ah	-	
25	Kewarisan	6	
26	Wasiat	-	
27	Hibah	-	
28	Waqaf	-	
29	Zakat/infaq/shodaqah	-	
30	P3HP/Penetapan ahli waris	50	
31	Lain-lain	13	
B	DICABUT	228	
C	DITOLAK	81	
D	TIDAK DITERIMA	60	
E	GUGUR	32	
F	DICORET DARI REGISTER	2	
G	PERDAMAIAN	0	
	Jumlah	1.979	

Sumber : <https://pa-padang.go.id/laporan-tahunan/>

Berdasarkan data yang disajikan, perkara yang paling mendominasi pada tahun 2023 adalah cerai gugat, dengan total 1.023 perkara yang masuk dan 872 perkara berhasil diputus. Secara keseluruhan, dari total 1.979 perkara yang diputus, menunjukkan tingkat penerimaan putusan yang sangat tinggi, dibuktikan dengan 98,89% di antaranya tidak mengajukan upaya banding. Selain itu, tercatat pula 43 perkara permohonan dispensasi nikah yang masuk, dengan 40 perkara berhasil diputus. Terkait efisiensi waktu penyelesaian, mayoritas perkara yang diputus pada tahun 2023 menunjukkan kinerja cepat, yaitu 1.815 perkara diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 3 bulan. Sementara itu, 156 perkara diselesaikan dalam 3 hingga 5 bulan, dan hanya 8 perkara yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 5 bulan (Pengadilan Agama Padang, 2023).

3.3.3 Tahun 2024

Selama tahun 2024, Pengadilan Agama Padang telah menerima 2.242 (dua ribu dua ratus empat puluh dua) perkara, ditambah dengan sisa perkara tahun 2023 sebanyak 40 (dua ribu du ratus delapan puluh dua) perkara, sehingga totalnya berjumlah 2.282 (dua ribu sembilan belas) perkara. Perkara yang diselesaikan tahun 2024 sebanyak 2.112 (dua ribu seratus dua belas) perkara, dan sisa perkara di akhir tahun 2024 sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) perkara atau sebanyak 7,45% dari total perkara tahun 2024.

Tabel 3.7 : Matrik keadaan perkara Pengadilan Agama Padang

NO	NAMA	SISA PERKARA 2023	PERKARA MASUK	PERKARA YANG DIPUTUS	SISA PERKARA
1	2		3	4	5
1	Perdata	40	2.242	2.112	170

Sumber : <https://pa-padang.go.id/laporan-tahunan/>

Secara rinci perkara masuk dan diputus tahun 2024 pada Pengadilan Agama Padang, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8 : Perkara masuk selama tahun 2024 pada PA Padang

No	Jenis Perkara	Perkara Masuk Tahun 2024	
		Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1	Izin poligami	-	
2	Pencegahan perkawinan	-	
3	Penolakan perkara oleh PPN	-	
4	Pembatalan perkawinan	3	
5	Kelalaian atas kewajiban suami / istri	1	
6	Cerai talak	409	

7	Cerai gugat	1.295	
8	Harta bersama	19	
9	Penguasaan anak	8	
10	Nafkah anak oleh ibu	-	
11	Hak bekas istri	-	
12	Pengesahan anak	-	
13	Pencabutan kek. Orang tua	-	
14	Perwalian	54	
15	Pencabutan kekuasaan wali	1	
16	Penunjukan orang lain sebagai wali	-	
17	Ganti rugi terhadap wali	-	
18	Asal usul anak	21	
19	Pen. Kawin campuran	-	
20	Isbat nikah	256	
21	Izin kawin	-	
22	Dispensasi nikah	38	
23	Wali adhol	11	
24	Ekonomi syari'ah	4	
25	Kewarisan	19	
26	Wasiat	-	
27	Hibah	-	
28	Waqaf	1	
29	Zakat/infaq/shodaqah	-	
30	P3HP/Penetapan ahli waris	79	
31	Lain-lain	23	
	Jumlah	2.242	

Sumber : <https://pa-padang.go.id/laporan-tahunan/>

Tabel 3.9 : Perkara putus selama tahun 2024 pada PA Padang

No	Jenis Perkara	Perkara Putus Tahun 2024	
		Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
A	DIKABULKAN		
1	Izin poligami	-	
2	Pencegahan perkawinan	-	
3	Penolakan perkara oleh PPN	-	
4	Pembatalan perkawinan	-	
5	Kelalaian atas kewajiban suami / istri	-	
6	Cerai talak	309	
7	Cerai gugat	956	
8	Harta bersama	1	
9	Penguasaan anak	4	
10	Nafkah anak oleh ibu	-	
11	Hak bekas istri	-	
12	Pengesahan anak	-	
13	Pencabutan kek. Orang tua	-	
14	Perwalian	42	
15	Pencabutan kekuasaan wali	-	
16	Penunjukan orang lain sebagai wali	-	
17	Ganti rugi terhadap wali	-	
18	Asal usul anak	17	
19	Pen. Kawin campuran	-	
20	Isbat nikah	-	
21	Izin kawin	-	
22	Dispensasi nikah	31	

23	Wali adhol	3	
24	Ekonomi syari'ah	1	
25	Kewarisan	2	
26	Wasiat	-	
27	Hibah	-	
28	Waqaf	-	
29	Zakat/infaq/shodaqah	-	
30	P3HP/Penetapan ahli waris	50	
31	Lain-lain	16	
B	DICABUT	296	
C	DITOLAK	84	
D	TIDAK DITERIMA	98	
E	GUGUR	24	
F	DICORET DARI REGISTER	0	
G	PERDAMAIAN	15	
	Jumlah	2.112	

Sumber : <https://pa-padang.go.id/laporan-tahunan/>

Berdasarkan data yang disajikan, terlihat jelas bahwa perkara yang paling mendominasi di Pengadilan pada tahun 2024 adalah Cerai Gugat, dengan jumlah perkara masuk mencapai 1.295 dan berhasil diputus sebanyak 956 perkara. Tingginya angka kepuasan atau penerimaan putusan juga tercermin dari fakta bahwa sejumlah 98,63% dari total 2.112 perkara yang diputus tidak mengajukan upaya banding. Selain itu, terdapat 38 perkara Dispensasi Nikah yang masuk, dengan 31 di antaranya telah diputus. Mengenai efisiensi penyelesaian perkara, mayoritas putusan, yakni 1.943 perkara, diselesaikan dengan cepat dalam jangka waktu kurang dari 3 bulan. Sementara itu, 160 perkara memerlukan waktu penyelesaian antara 3 hingga 5 bulan, dan hanya 9 perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan (pengadilan agama Padang , 2024).